

**PERUBAHAN TRADISI BELIS PADA SUKU KEDANG
DI DESA LEUBATANG, KECAMATAN OMESURI, LEMBATA
NUSA TENGGARA TIMUR (1967-2023 M)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Humaniora (S. Hum)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Disusun Oleh:

Vivi Yunita
19101020093

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Yunita
NIM : 19101020093
Jenjang Jurusan : S1/Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri.
Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Saya yang menyatakan


VIVI YUNITA
191010210093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengarahkan, mengoreksi, mengadakan perubahan seperlunya terhadap naskah skripsi yang berjudul: "Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata, Nusa Tenggara Timur (1967-2023 M)", yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Yunita

NIM : 19101020093

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Maka saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munqaqayah.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024
Dosen Pembimbing



Dra. Soraya Adnani, M. Si.
NIP.19650928 1993032 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2533/Un.02/DA/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata, Nusa Tenggara Timur (1967-2023M)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI YUNITA
Nomor Induk Mahasiswa : 19101020093
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Soraya Adnani, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 676aa2842e144



Penguji I

Dr. Imam Muhsin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 676ab19720580



Penguji II

Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 676b31859499c



Yogyakarta, 31 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.


SIGNED

Valid ID: 676b8768eb463

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, terutama ibu tercinta Jamiah Lamabawa.
2. Almarhum nenek tercinta Muhammad Nur Lamabawa.
3. Adik Bungsu tercinta Fatimah Az Zuhra.
4. Para dosen prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Sahabat dan Keluarga besar saya dimanapun berada.
6. Seluruh teman- teman dari prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Angkatan 2019.



MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهَةٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al- Baqarah: 216)

Jangan berduka. Apapun kehilangan yang kamu rasakan
akan datang kembali dalam bentuk lain.

(Jalaludin Rumi)

Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya
dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia- sia

(Abu Bakar Ash – Shiddiq)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERUBAHAN TRADISI BELIS PADA SUKU KEDANG
DI DESA LEUBATANG, KECAMATAN OMESURI, LEMBATA
NUSA TENGGARA TIMUR (1967- 2023 M)

ABSTRAK

Tradisi Belis di Desa Leubatang adalah tradisi pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam ritual pernikahan. Berdasarkan pengertian tersebut maka laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah adat. Tradisi ini mengandung nilai keagamaan dan juga nilai kekerabatan. Tradisi Belis berfungsi sebagai salah satu syarat sah dalam perkawinan adat Kedang, berpindahnya suku perempuan mengikuti suku laki-laki dan sebagai refleksi status sosial perempuan serta perubahan peran perempuan dalam struktur keluarga.

Rumusan masalah yang diteliti yaitu: 1) Bagaimana awal mula Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang? 2) Bagaimana pelaksanaan Tradisi Belis di Desa Leubatang pada tahun 1967 – 2023 M? 3) Apa makna belis dalam pernikahan adat Kedang bagi masyarakat di Desa Leubatang? Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Budaya. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep tradisi dan perubahan sedangkan metode yang digunakan adalah metode Sejarah yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Belis di Desa Leubatang adalah warisan nenek moyang yang dilestarikan hingga saat ini. Sebelum islamisasi, tahun 1600 M dalam ritual pernikahan hanya dilakukan secara adat dan belis yang digunakan adalah Gong, Gading, Aba-Aaba, dan Laong. Setelah Islamisasi hingga tahun 2023 Tradisi Belis mengalami perubahan yakni dari pelaksanaan tradisi dan juga jenis belis. Setiap perubahan pada Tradisi Belis turut membawa dampak positif yakni dalam pelaksanaan tradisi dan juga bagi kehidupan di masyarakat. Selain itu Tradisi Belis mempunyai makna *Sina Sawa Kong*, *Sina Bala Sawa* artinya nilai, cinta dan pengharapan.

Kata Kunci: Tradisi Belis; Gong; Adat Kedang

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَسِّيْنَا وَحِبِّيْنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى أَكْلٰهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبَعَّهُمْ يٰا حُسَنٰ إِلٰي يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad saw, karena berkat beliau lah kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini berjudul ‘‘Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata, Nusa Tenggara Timur (1967 - 2023 M)’’ Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya beserta Jajarannya.
3. Ketua program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
4. Seluruh Dosen Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama belajar dan penulisan skripsi.
5. Dra. Soraya Adnani M. Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Dr. Maharsi M. Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan
7. Kedua orang tua, terutama ibu tercinta Jamiah Lamabawa yang telah mewarnai dunia saya dengan balutan kasih dan kebahagiaan dan memberikan dukungan

penuh terhadap apa yang saya inginkan. Terimakasih atas cinta yang selalu mengalir dan kasih yang terus ada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan cinta -Nya kepada mu.

8. Adik yang sangat saya sayangi Fatimah Az Zuhra, semoga selalu sehat dan dilancarkan ikhtiarimu untuk menggapai cita-cita mu kelak.
9. Adik- adik sepupu tercinta Yudi Wardani, Nurul Syafika, Zahria, Ulfa Ulwiyanti yang telah memberikan dukungan dan support selama kami sama-sama belajar di Yogyakarta semoga Allah lancarkan segala urusan dan cita-cita kalian.
10. Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita.
11. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.
12. Teman seperjuangan saya Titania, Hidayah Wahyuni, Sartiyani Daulay dan teman-teman di Prodi SKI angkatan 2019.
13. Teman- teman dan senior saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Adab, Komunitas Mahasiswa Kedang Yogyakarta (KUAMAKEYO), Ikatan Pelajar Mahasiswa Leubatang Yogyakarta (IPML), terimakasih telah menjadi rumah dan tempat pulang selama di Yogyakarta dan menjadi wadah untuk belajar.
14. Serta seluruh pihak yang telah berjasa dan ikut berkontribusi dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yang mana tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tulisan ini

bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pengamat sejarah khususnya dan para pembaca.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Peneliti

Vivi Yunita
19101020093



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| NOTA DINAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Landasan Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA LEUBATANG..... | 17 |
| A. Letak Geografis | 17 |
| B. Kondisi Sosial Budaya | 19 |
| C. Kondisi Keagamaan | 21 |
| D. Kondisi Pendidikan..... | 25 |
| BAB III SEKILAS TENTANG TRADISI BELIS ADAT KEDANG DAN DINAMIKNYA | 30 |
| A. Sejarah Suku Kedang | 30 |
| B. Budaya Suku Kedang..... | 31 |
| C. Pernikahan Adat dan Mahar Suku Kedang | 37 |
| 1. Pernikahan Adat di Kedang | 38 |
| 2. Mahar (belis) Adat pada Suku Kedang..... | 40 |
| D. Tradisi Belis pada Suku Kedang | 41 |
| 1. Sejarah Tradisi Belis di Desa Leubatang | 41 |
| 2. Bentuk- Bentuk Belis yang digunakan di Desa Leubatang. | 43 |

| | |
|--|-----------|
| a. Sebelum Islam Masuk ke Desa Leubatang | 43 |
| b. Setelah Islam Masuk di Desa Leubatang | 45 |
| 1. Jenis dan Ukuran Belis pada Tahun 1600 – 1900 M | 45 |
| 2. Jenis dan Ukuran Belis Tahun 1901 – 1966 M | 46 |
| 3. Jenis dan Ukuran belis Tahun 1967 – 2023 M..... | 52 |
| E. Prosesi Pemberian Belis (Pae Bele) di Desa Leubatang | 54 |
| BAB IV MAKNA, NILAI DAN FUNGSI TRADISI BELIS BAGI MASYARAKAT DI DESA LEUBATANG..... | 57 |
| A. Makna Tradisi Belis dalam Pernikahan Adat Kedang di Desa Leubatang | 57 |
| B. Nilai- nilai yang Terkandung dalam Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang | 58 |
| C. Fungsi Belis dalam Pernikahan | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN..... | 71 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Luas Tanah Desa Leubatang..... | 17 |
| Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan di Desa Leubatang Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel 2.3. Sarana Pendidikan di Desa Leubatang..... | 28 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah berasal dari bahasa arab نَكِحْ - نِكَاحٌ yang berarti nikah atau menikahkan.¹ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah swt. Semua ciptaan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-berjodohan.² Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al - tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi diatas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.³ Dalam Islam pernikahan dianggap sah apabila memenuhi lima syarat 1) ada mempelai; 2) saksi; 3) wali; 4) mahar / maskawin; 5) ijab kabul.⁴

Mahar adalah harta yang wajib diserahkan kepada perempuan oleh laki-laki karena adanya pernikahan. Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an dengan istilah *shadaq* dan *faridhah*. *Shadaq* ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada

¹ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Ter lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm. 11.

³ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 10.

⁴ Masri, Esther. "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Kertha Bhayangkara* 13.2 (2019): hlm, 223-241.

isterinya di waktu pertama kali datang ke rumah istri itu. *Faridhah* dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan “maskawin”.

Mas kawin dalam keseharian masyarakat Nusa Tenggara Timur disebut dengan *Belis*.⁵ Belis berasal dari bahasa daerah Lamaholot⁶ yang berada di wilayah Flores Timur dan Lembata, berasal dari kata beli yang artinya membeli. Sementara menurut Suku Lio di Ende, Belis berasal dari kata *weli* yang berarti harga atau kata lainnya membeli.⁷ Kemudian dalam bahasa Kedang, di Kabupaten Lembata, Belis disebut belanja sedangkan dalam Tradisi Bugis disebut uang belanja.⁸ Uang belanja artinya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sementara mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Artinya selain memberikan mahar, laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Belis pada masyarakat Nusa Tenggara Timur mempunyai makna sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan, dan juga dianggap sebagai pengganti air susu ibu¹⁰ dan merupakan bentuk penghargaan terhadap orang tua

⁵ <https://kbbi.web.id/belis-2> Diakses pada 13 Septeber 2023 Pukul 10.55 WIB.

⁶ Bahasa Lamaholot atau bahasa Solor adalah bahasa yang digunakan suku Lamaholot atau Solor. Penuturnya tersebar dari di ujung timur Flores sampai barat Solor, mencakup kantung-kantung di pantai utara Pantar, barat laut Alor dan pulau-pulau sekitarnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.

⁷ [https://www.kompasiana.com/kristingerene/56ebaa7cb17a61050fe29936/mengenal-belis sebagai-tradisi](https://www.kompasiana.com/kristingerene/56ebaa7cb17a61050fe29936/mengenal-belis-sebagai-tradisi) Diakses pada 13 September 2023 Pukul 12.13 WIB.

⁸ Dahlan Lamabawa, “Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lembata – NTT (Studi Nilai- Nilai Sosial Masyarakat Kedang)” (Disertasi, UIN Alaudin Makassar, 2017). hlm, 147.

⁹ Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", *Jurnal Perspektif* 13.1 (2020). hlm. 43-51.

¹⁰ Nur Dafiq, 2018. “Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis”, *Jurnal Wawasan Kesehatan*. Vol. 3 No. 2. hlm, 98–104.

karena sudah memelihara dan membesarkan anak perempuan yang kemudian kelak akan mengikuti pasangan setelah menikah. Berdasarkan pengertian tersebut maka belis juga dapat diartikan sebagai imbalan jasa atau wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada kedua orang tua mempelai perempuan yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya.¹¹ Selain itu belis merupakan salah satu wujud dari sosialitas manusia. Karena aktivitas manusia dalam Tradisi Belis yang memiliki pola-pola tertentu berdasarkan adat istiadat dan norma sosial dan saling berinteraksi. Bahwa sosialitas manusia adalah kebersamaan berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi.¹² Karena aktivitas manusia yang memiliki pola-pola tertentu berdasarkan adat istiadat dan norma sosial, dikarenakan hubungan sosial dalam suatu perkawinan tersebut tidak hanya membentuk suatu relasi intersubjektif yakni selalu berada dalam komunikasi yang menghubungkan kesadaran subjektif banyak orang¹³ dengan kedua pasangan, tetapi juga dapat membina suatu relasi sosial bagi banyak pihak. Oleh karena itu urusan belis perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai wewenang yaitu pihak keluarga besar calon mempelai.

Tidak diketahui secara pasti awal kemunculan Tradisi Belis di Nusa Tenggara Timur dan siapa tokoh yang berperan. Akan tetapi berdasarkan penelusuran sejarah, masyarakat Kedang sebelum tahun 1600 M ketika seseorang akan melakukan perkawinan hanyalah melakukan upacara adat saja yang menandakan sepasang kekasih

¹¹Tia Anggraini, “Dampak Tingginya Belis (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 17.

¹²Abdul Hamid, dkk, *Kepemimpinan Pendidikan dan Perilaku Organisasi Kependidikan*. (Indramayu: Anggota IKAPI, 2023), hlm. 91.

¹³ Morissan. *Sejarah Komunikasi Umat Manusia*. (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 81.

sah sebagai suami istri. Pada masa ini belisnya berupa Gong¹⁴, Gading¹⁵, Aaba - Aaba¹⁶, Laong¹⁷. Di antara beberapa jenis belis di atas seseorang bisa memilih salah satu atau lebih untuk dijadikan belis sesuai kesepakatan dalam musyawarah adat. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, yakni sekitar tahun 1621 M Gong ditetapkan sebagai satu-satunya belis untuk seluruh lapisan masyarakat suku Kedang. Tokoh yang menjadi pelopor adalah Ribu Roman dan Rahaq Roman, keduanya adalah putra keturunan dari Kedang. Peristiwa penting ini terjadi di sebuah perkampungan yang bernama Oba dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat yang ada di Kedang. Alasan mendasar mengapa Gong dijadikan satu-satunya belis adat adalah selain karena tuntutan adat, Gong juga mempunyai makna, bernilai serta merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan.¹⁸ Dalam adat Kedang, segala sesuatu yang sudah dituturkan oleh nenek moyang dan leluhur wajib untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan landasan yang dipercaya masyarakat Kedang, yakni *Sain Bayan*¹⁹ atau sumpah adat untuk menjalankan perintah adat, artinya jika tidak diindahkan maka terdapat sanksi adat dan sebaliknya jika mematuhi aturan adat maka dalam menjalani kehidupannya diyakini masyarakat Kedang akan senantiasa hidup rukun dan damai, baik dalam rumah tangga maupun

¹⁴ Gong merupakan alat musik yang terbuat dari logam-logam seperti tembaga dan kuningan, dalam bahasa Kedang dikenal dengan Kong.

¹⁵ Gading atau dalam bahasa Kedang disebut Bala merupakan belalai dari Gajah.

¹⁶ Aaba- Aaba adalah kalung yang terbuat dari Emas.

¹⁷ Laong adalah Anting-anting yang terbuat dari Emas dan Perak.

¹⁸ Martha Julia Dae Hr, *Analisis Makna Gong Sebagai Mas Kawin dalam Tradisi Adat Kedang Kabupaten Lembata*. (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2021), hlm.39,40.

¹⁹ Kepatuhan pada sumpah adat (sain bayan) bagi masyarakat Kedang adalah sesuatu yang niscaya bahkan telah menjadi watak dasar yang menjawai masyarakat Kedang dalam setiap denyut nadi kehidupan, baik ucapan maupun perbuatan sejak zaman purbakala hingga zaman modern ini, dengan prinsip yang sangat populer, yakni *puru ling barang lei* (larang tangannya haramkan kakinya), kalimat ini bermakna masyarakat Kedang melerang kaki dan tangannya untuk mencuri.

kehidupan sosial masyarakat.²⁰ Selain tuntutan adat, Belis Gong juga diyakini sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yakni sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang, dan sebagai penghormatan kepada mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan Gong bagi masyarakat Kedang mempunyai makna *Sina Sawa Kong, Sina Bala Sawa* artinya cinta kasih, nilai dan pengharapan.

Alasan lainnya mengapa hanya Gong yang ditetapkan menjadi satu-satunya belis pada masa itu, hal ini dilandasi harga diri, harkat dan martabat perempuan yang dinilai sangat mahal dan dijunjung tinggi yang tidak bisa dinominalkan dengan uang atau hal-hal lain yang lebih praktis dan mudah untuk didapat.²¹ Pada dasarnya menikah bukan sesuatu hal yang mudah, sehingga untuk mempersunting anak gadis di Suku Kedang harus menyiapkan belis atau pemberian. Menurut bapak Ruslan Noreng pada zaman tersebut masyarakat yang akan membeli Gong dilakukan melalui barter yakni menggunakan hewan ternak (berupa sapi, kambing, dan kuda), hasil bumi (berupa padi dan jagung), dan emas serta perak.

Dalam perkembangannya kemudian, menurut bapak Husen Nur, belis yang digunakan pada tahun 1901- 1966 M adalah Gong, Gading, Aaba- Aaba dan Laong. Dalam hal ini belis Gong rata-rata digunakan oleh masyarakat Kedang di wilayah pedalaman, sementara itu Gading kebanyakan digunakan oleh masyarakat Kedang di wilayah pesisir. Perbedaan penggunaan belis tersebut dilihat dari perekonomian yang ada di wilayah Kedang. Masyarakat wilayah pesisir rata-rata bekerja sebagai nelayan

²⁰Wawancara dengan Bapak Abu Bakar Latif Lamabawa selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Leubatang, 22 Oktober 2023.

²¹Wawancara dengan Bapak Ruslan Noreng selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Leubatang, 21 Maret 2024.

dan menenun hingga dari segi penghasilan lebih menguntungkan, dibandingkan masyarakat pedalaman yang hanya bekerja sebagai petani di ladang.

Dalam tahap perkembangan selanjutnya yakni pada tahun 1967 M. Pada tahun tersebut merupakan awal tahun yang mana belis Gong dan Gading disederhanakan, karena sebelum tahun 1967 ketika hendak melakukan musyawarah dalam menentukan belis, maka pihak keluarga perempuan (*Ine Ame*) bebas untuk menentukan berapa saja jenis, jumlah dan ukuran Gong atau Gading yang diinginkan.²² Kondisi tersebut dianggap memberatkan bagi masyarakat. Oleh karena itu diadakan seminar adat Kedang (Deklarasi Kedang I) di desa Meluwiting isi deklarasinya adalah Belis Gong bagi masyarakat pedalaman disederhanakan menjadi skala lima (*leme leme*)²³ agar sesuai dengan pendapatan ekonomi masyarakat pedalaman, sementara masyarakat di wilayah pesisir belis Gong disederhanakan menjadi skala tujuh (*lemen Pitu*).²⁴ Akan tetapi jika ada yang ingin menggunakan tambahan belis berupa Gading maka wajib memberikan satu atau dua Gading²⁵ sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah adat oleh kedua keluarga besar.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik membahas tentang perubahan tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata Nusa Tenggara Timur (1967– 2023 M). Alasan peneliti mengambil topik ini adalah ingin mengupas mengenai Tradisi Belis yang ada di Kedang di Desa Leubatang. Hal

²²Wawancara dengan Bapak Husen Nur selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Leubatang yang mengikuti seminar adat Kedang tahun 1967, 31 Oktober 2023.

²³ Satu Gong ukuran sedang, berdiameter sekitar 50-60 cm dan Satu buah Gong Berdiameter sekitar 40 cm dengan kisaran harga 2.500.000.00.

²⁴ Gong berukuran besar, diameter sekitar 50 – 60 cm satu buah dengan kisaran harga 3.500.000.00.

²⁵ “Keputusan Musyawarah Umat Islam Kedang (Kecamatan Omesuri dan Buyasuri)” Diakses pada Jumat, 14 Juni 2024 Pukul 08.04 WIB.

ini dikarenakan lokalitas budaya yang ada di Kedang sangat beragam maka peneliti tertarik untuk membahas tema diatas. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan tentang prosesi, makna dan fungsi pada tradisi ini. Tentunya peneliti mempunyai ketertarikan terhadap budaya lokal serta ingin mendalami tradisi ini dari berbagai perspektif dan ingin mengenalkan, mengangkat budaya ini ke ranah yang lebih luas.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada latar belakang sejarah dan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Adapun periode penelitian ini adalah pada tahun 1967-2023 M. Tradisi ini telah ada sejak dahulu sebelum datangnya Islam di Kedang dan menjadi warisan leluhur yang dilestarikan hingga saat ini. Alasan peneliti mengambil tahun 1967 M karena mulai pada tahun ini masyarakat Kedang secara keseluruhan menggunakan Gong sebagai belis dan telah ditetapkan patokan Gong atau Gading yang akan digunakan sebagai belis. Kemudian peneliti membatasi tahun akhir kajian pada tahun 2023 M karena dalam kurun waktu tersebut telah terjadi banyak perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sejarah Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang?
- 2) Bagaimana perubahan pelaksanaan Tradisi Belis di Desa Leubatang pada tahun 1967 – 2023 M?
- 3) Apa makna belis dalam pernikahan adat Kedang bagi masyarakat Desa Leubatang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan sejarah dan perubahan Tradisi Belis Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
2. Menjelaskan makna belis dalam perkawinan pada masyarakat Desa Leubatang.
3. Mendeskripsikan bagaimana fungsi Tradisi Belis belis terhadap kehidupan masyarakat di Desa Leubatang.

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menambah informasi dan pengetahuan tentang Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang
2. Sebagai salah satu sumber koleksi kesejarahan, kebudayaan dan kepustakaan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Mengembangkan khazanah berpikir untuk mengetahui bagaimana sejarah dan lokalitas yang ada di Kedang khususnya pada Tradisi Belis belis dan juga sebagai referensi bagi penelitian yang serupa dan terkait.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (tinjauan literatur) adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Syarat dalam mendeskripsikan di dalam tinjauan pustaka adalah harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya.²⁶ Peneliti telah menemukan beberapa literatur yang akan digunakan seperti

²⁶ “Tinjauan Pustaka, Manfaat, Cara Membuat dan Contoh Lengkap 2023”

<https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/> Diakses pukul Sabtu 18 Maret 2023, Pukul 21.03 WIB.

skripsi, jurnal, makalah serta artikel yang bisa menjadi perbandingan rujukan pada penelitian ini.

Pertama artikel jurnal yang ditulis oleh Kosmas Minggu yang berjudul “Pengaruh Belis dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio dikaitkan dengan Undang-undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” jurnal inovasi penelitian, Vol.3 No.2 Juli 2022 M. Jurnal ini membahas tentang pengaruh belis terhadap perkawinan adat masyarakat Ende Lio dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Persamaan jurnal dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai belis atau mahar dalam perkawinan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di desa Leubatang, sementara penelitian terdahulu membahas tentang ketentuan adat dan ketidaksesuaian agama, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedua, skripsi Martha Julia Dae Hr “Analisis Makna Gong sebagai mas kawin dalam Tradisi Adat Kedang Kabupaten Lembata” Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 2021 M. Skripsi ini membahas tentang nilai dan juga makna Gong dan kriteria yang menjadi tolak ukur untuk negosiasi mas kawin atau mahar. Persamaan Skripsi ini dengan kajian selanjutnya yaitu membahas mengenai mahar (belis), sementara perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan peneliti fokus dalam membahas sejarah dan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang.

Ketiga, Skripsi Masudin Abdullah yang berjudul “Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kedang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (Analisis ‘*Urf dan Paebele*’”, Jurusan Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 M. Fokus pembahasan skripsi ini yaitu menganalisis tentang perbedaan pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat adat Kedang (Paebele) dan hukum Islam ('Urf). Persamaan Skripsi ini dengan kajian yang diteliti yaitu membahas mengenai mahar (belis) dalam Adat Kedang. Perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang sejarah dan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang serta lokasi yang diteliti yaitu di Desa Leubatang, sementara skripsi ini membahas tentang analisis perbedaan mahar perkawinan masyarakat Suku Kedang dan hukum Islam ('Urf).

Berdasarkan karya atau hasil penelitian yang disampaikan di atas maka skripsi yang ditulis ini bukan menjadi pembeda melainkan sebagai pelengkap dari penelitian – penelitian yang berkaitan dengan Tradisi Belis di Kedang. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema tentang "Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur pada tahun 1967-2023 M".

E. Landasan Teori

Landasan teori dikenal juga sebagai kerangka pemikiran memiliki fungsi untuk memecahkan, menjawab serta menerangkan suatu masalah yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan rumusan hipotesis.²⁷ Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata, Nusa Tenggara Timur tahun 1967-2023 M.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Budaya. Wiranta dan Gede menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Antropologi Budaya, bahwa Antropologi Budaya adalah cabang dari antropologi yang mengkaji tentang kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan bangsa di dunia, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan

²⁷Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 126.

dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Kajian pendekatan ini menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisik nya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola nalurinya semata-mata melainkan pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya.²⁸

Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian-penesuaian yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri (intern) maupun sebab-sebab yang berasal dari luar (ekstern).²⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sosial budaya dan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang sehingga menciptakan makna dalam kehidupan berbudaya. Sementara pendekatan Antropologi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat secara historis yaitu mempelajari manusia dan budayanya melalui sejarah melalui ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap suatu tradisi³⁰. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik budaya dan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang sehingga menciptakan makna dalam kehidupan berbudaya.

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah konsep tradisi dan perubahan sosial. Tradisi adalah pola rasionalitas yang bersifat khas; suatu upaya sistematis untuk menjadikan aliran peristiwa dan bermacam pengalaman bisa dimengerti. Ini adalah pergumulan untuk memberi makna terhadap kehidupan dalam ruang dan waktu tertentu, yang

²⁸ Wiranta, I Gede AB dan MH.SH. Antropologi Budaya, (Citra Aditiya Bakti, 2011), hlm.5

²⁹ M.Tahir dan Sulaiman Asang.” Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial”. *IPEM4439 Modul 1*. hlm.

8.

³⁰ Leonardo Armando. “Pendekatan Kompratif dalam Antropologi Hukum” . hlm. 5. <https://www.google.com/search?q=Pendekatan+Antropologi+metode+Historis> Diakses pada Selasa 24 Desember 2024, pukul 11.41 WIB.

akhirnya membentuk pola pikir dan pola merasa yang unik.³¹ Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan.³²

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yakni sumber data lapangan dan studi pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang menceritakan sebuah peristiwa sejarah dan menerangkan kajian sejarah serta sebab dan akibat dari sejarah tersebut. Metode penelitian sejarah tersebut terdiri dari empat langkah yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik ialah langkah awal untuk mendapatkan dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian, tentunya berkaitan dengan perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata, NTT dari tahun 1967 – 2023 M. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan studi Pustaka. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara di Desa Leubatang. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas, langsung dengan tokoh adat dan masyarakat di Desa Leubatang. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, yakni bapak Husen Nur, sebagai perwakilan dari Desa Leubatang saat diadakan seminar adat Suku Kedang di Desa Meluwiting

³¹ Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi. Kajian Filosofi atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21*, (Yogyakarta : Anggota Ikapi, 2019), hlm. 62.

³² Goa Lorentius, "Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* Vol. 2, No. 2. (2017): 53-67, hlm. 15.

tahun 1967. Bapak Husen Nur merupakan perwakilan tokoh pemerintah utusan dari Desa Leubatang. Kemudian bapak Abdullah Latif Lama Bawa, Bapak Abdullah Muin, dan bapak Ruslan Noreng selaku tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Desa Leubatang yang tentunya mengetahui bagaimana sejarah Tradisi Belis belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa warga, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah di Desa Leubatang untuk menggali data dan informasi yang berasal dari pelaku atau saksi sejarah Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang pada rentang tahun 1967 – 2023 M.

Adapun penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti yakni dengan menggunakan beberapa literatur berupa buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun cara melakukan penelitian dengan literatur adalah peneliti menggunakan pencarian secara manual dan digital dengan mengunjungi perpustakaan serta menggunakan situs yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga peneliti menunjukkan bukti penelitian berupa arsip terkait seperti foto, dokumen dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi adalah pengujian dan analisis secara kritis terhadap sumber yang telah didapatkan untuk mengetahui keaslian dan kredibilitasnya. Verifikasi atau kritik ada dua macam, yakni kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keabsahan tentang keaslian sumber (otentitas) dari sisi luar (fisik) dan kritik intern digunakan untuk mencari keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) dari sisi dalam.³³

³³Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 105.

Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah sumber dari segi luar, dengan melalui beberapa cara, yaitu mengidentifikasi bahan sumber yang digunakan seperti kertas, tinta, kalimat, kata, ejaan, bahasa dan masih banyak lagi. Kritik intern digunakan peneliti dalam mengidentifikasi kesahihan sebuah sumber dari dalam dengan cara membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya yang membutuhkan analisis yang tepat terhadap sumber yang dipakai. Pada tahap ini data yang sudah dikaji akan dibandingkan sehingga memperoleh sumber yang kredibel dan teruji. Sementara itu pada verifikasi terhadap sumber lisan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang nantinya peneliti bandingkan dengan hasil wawancara yang lainnya. Pada tahap ini peneliti melakukan kritik terhadap sumber – sumber yang berkaitan dengan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Lembata NTT dari segi internal dan eksternalnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sumber- sumber yang otentik dan kredibel untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi dikenal sebagai metode untuk menafsirkan beberapa fakta dari sumber yang ada. Analisis digunakan untuk menguraikan data dari sebuah peristiwa yang terjadi untuk mencari kesimpulan dari data-data peristiwa yang tersedia dan metode sintesis digunakan untuk menyatukan beberapa data peristiwa untuk memperoleh sebuah kesimpulan fakta yang padu.³⁴ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan Sosial Budaya bertujuan untuk mengetahui dan sebagai alat untuk menafsirkan bagaimana sejarah, perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia dalam tradisi belis pada suku Kedang di Desa Leubatang. Peneliti menggunakan teori Interaksi Simbolik untuk mendeskripsikan kehidupan sosial budaya manusia yang terjadi karena menggunakan simbol-simbol yang memiliki

³⁴ *Ibid.* hlm. 111.

keterkaitan dengan perkembangan Tradisi Belis belis pada Suku Kedang bagi masyarakat Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah yang menekankan pada aspek kronologis.³⁵ Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang kuat, akurat, logis dan sistematis dari awal perencanaan penelitian hingga kesimpulan penelitian, yang mana telah dilakukan interpretasi pada langkah sebelumnya agar penelitian ini tersampaikan dan dipahami secara menyeluruh. Peneliti telah menerapkan konsep dan teori yang telah dilakukan sebelumnya serta telah mengembangkan tulisan penelitian ini secara kualitatif deskriptif. Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan penelitian ini agar menghasilkan tulisan yang akurat dan mendalam, tentu dengan menerapkan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan baku dengan mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (BBI).

G. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci serta lebih fokus dan tidak keluar dari hasil pembahasan maka perlu adanya sistematika pembahasan. Dalam menguraikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian “Perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata NTT Tahun 1967 – 2023 M”, maka sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

³⁵ Emilia, *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 6.

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang menjadi patokan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang gambaran umum wilayah di Desa Leubatang, meliputi letak geografis, kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, pendidikan. Pembahasan pada bab ini diperlukan untuk memahami tentang latar belakang kondisi masyarakat Kedang dan lingkungannya sehingga melahirkan sebuah tradisi.

Bab III membahas tentang Tradisi Belis adat Kedang dan dinamikanya meliputi sejarah suku Kedang, Budaya Suku Kedang, Pernikahan adat dan mahar Suku Kedang, sejarah Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang dan prosesi pemberian belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, serta menjelaskan bagaimana perubahan tradisi belis dari tahun 1601 – 1900 M sampai dengan periode selanjutnya yakni tahun 1901-1966 M. Pada pembahasan bab ini peneliti juga mendeskripsikan bagaimana perubahan yang terjadi pada Tradisi Belis tahun 1967 – 2023 M.

Bab IV menganalisis tentang makna Tradisi Belis, kemudian pada bab ini peneliti membahas mengenai makna, nilai dan fungsi Belis secara jelas dan terperinci.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian penelitian dari bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut berisi tentang paparan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap perubahan Tradisi Belis pada Suku Kedang di Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Lembata Nusa Tenggara Timur sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi Belis di Desa Leubatang adalah tradisi pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam ritual pernikahan. Ada berbagai versi mengenai awal mula tradisi ini, diceritakan bahwa dahulu tradisi belis dimulai setelah ditemukan sebuah pohon milik Pulo Lama Le'ang. Pohon tersebut tumbuh di sebuah tempat yang bernama Edang Aya'. Pohon tersebut bernama Lolon Tola, daunnya bisa berubah menjadi sarung, bunganya menjadi permata tangkainya menjadi gading. Akan tetapi menurut informasi lain bahwa Gong berasal dari Jawa, yang dibawa oleh para pedagang ke Kedang untuk diperjual belikan. Peristiwa ini terjadi pada zaman kerajaan Majapahit. Awalnya Gong hanya digunakan sebagai alat musik tradisional di Kedang dan dijadikan sebagai barang berharga akan tetapi berjalan waktu Gong akhirnya dijadikan sebagai salah satu belis oleh masyarakat Kedang.

Masyarakat di Desa Leubatang menggunakan *Laong, Aaba Aaba, Gong, Gading* sebagai belis. Perkembangan selanjutnya hanya terdapat dua jenis belis yang masih digunakan yakni Gong dan Gading. Masyarakat juga mulai menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pernikahan, seperti adanya penyelenggaraan akad nikah dan pemberian mahar tanpa menghilangkan budaya dan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Adapun jumlah dan ukuran belis pada masa ini sesuai permintaan dari pihak perempuan. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1967 – 2023 M menurut hasil seminar adat di Desa Meluwiting tahun 1967 M diputuskan bahwa belis untuk masyarakat pedalaman adalah Gong dengan patokan *Lemen Leme Telun Ude'* sementara untuk wilayah pesisir adalah Gong dengan patokan *lemen pitu*.

Jika ada yang ingin menambahkan menggunakan Gading maka wajib memberikan satu atau dua Gading. Alasan mendasar adalah karena perekonomian masyarakat belum stabil hingga belis terbilang mahal serta masyarakat lebih mementingkan keperluan pesta pora daripada mengutamakan pendidikan.


Belis Gong dan Gading mempunyai makna yakni *Sina Sawa Kong Sina Bala Sawa* artinya yaitu nilai, cinta dan pengharapan. Gong dan Gading juga dimaknai sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari pihak *maing* (keluarga laki-laki) terhadap pihak *ine ame* (keluarga perempuan). Selain itu belis juga dimaknai untuk membala air susu ibu dan sebagai penghormatan terhadap kaum perempuan. Belis memiliki fungsi sebagai salah satu syarat sah perkawinan dalam adat Kedang, sebagai refleksi status sosial perempuan dan perubahan peran perempuan dalam struktur keluarga dan alat untuk memindahkan suku perempuan untuk mengikuti suku laki-laki. Adapun nilai-nilai positif pada tradisi belis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni nilai toleransi, tanggung jawab, disiplin, kejujuran dan gotong royong.



B Saran

Setelah melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran kepada para peneliti lainnya, pemerhati sejarah, budaya dan pembaca sebagai berikut:

1. Tradisi Belis adat Kedang merupakan warisan nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
2. Generasi muda, terkhususnya masyarakat Desa Leubatang dan generasi di Kedang pada umumnya perlu mengetahui makna dan tujuan dalam pelaksanaan Tradisi Belis dalam pernikahan.
3. Diharapkan kepada tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan serta masyarakat setempat untuk membimbing generasi muda agar mampu dan tetap mempertahankan Tradisi Belis dan bisa mengenalkan budaya lokal yang ada di Kedang secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdil Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: amzah
- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Alfian, Muhammad.2013. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ali Nurdin, Ali. 2020. *Teori Komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis*. Jakarta, Kencana
- Ali, H M dkk. 1989. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang
- Atang, dan Mubarok, Jaih.2002. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrului Suros. 1994. *Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Emalia. 2006. *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal sampai Masa Kontemporer*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Fatchan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hardjono. 1968. *Tradisi*. Yogyakarta: UGM
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2006. *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*. Jakarta: Lentera
- Sugiharto, Bambang. 2019. *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, Kajian Filosofi atas Permasalahan Budaya Abad Ke- 21*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Kurniadi, Yodi. 2014. *Adat Istiadat Masyarakat Nusa Tenggara Timur*. Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa
- Muhaimin. 1989. *Problema Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Kalam Mulia
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa- fatwa Kontemporer jilid 1*. Jakarta: Gema Insani
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sudiyat, Imam. 2010. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Triyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wasino dan Sri, Endah. 2018. *Metode Penelitian Sejarah dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Wiranto, IB. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana
- Wiranata, I. Gede AB, and MH SH. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya Bakti, 2011.

B. Skripsi dan Disertasi

- Asaludin Syarif. 2019. "Eksistensi Penggunaan Mahar Belis dalam Tradisi Perkawinan Adat Suku Lamaholot Masyarakat Labala Kabupaten Lembata", Skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Khoirul Maghfiroh. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis di Suku Rote Nusa Tenggara Timur", Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Majid Ansar. 2018. "Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot di Desa Waowala Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata", Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.
- Martha Julia Dae Hr. 2021. "Analisis Makna Gong Sebagai Mas Kawin dalam Tradisi Adat Kedang Kabupaten Lembata", Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Masudin Abdullah. 2019. "Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kedang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (Analisis 'Urf dan Paebele')", Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ulfah Cahaya Ningrum. 2016. "Belis dalam Tradisi Perkawinan: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur", Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dahlan Lama Bawa. 2019. "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lembata-NTT (Studi Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Kedang)", Disertasi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Jurnal

- Dafiq, Nur. "Dinamika psikologis pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis". *Wawasan Kesehatan*, Vol. 3. No. 2, 2018: 98-104.
- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender". *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 4. No. 1, 2020:1-43.
- Effendi, Tadjuddin Noer. "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini". *Jurnal pemikiran sosiologi*, Vol. 2.1, 2013: 1-18.
- Endraswara, Suwardi. "Mistikisme dalam Seni Spiritual Bersih Desa di Kalangan Penghayat Kepercayaan". *Jurnal Kejawen*, Vol. 1. No 2, 2006: 38-41.
- Mahdayeni, M, Alhaddad, M. R, & Saleh, A. S. "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7.No. 2, 2019: 154-165.
- Maulana, Bayu Akbar, Mona Adha, M dan Anjar Kusuma, Febra. "Pengaruh Tradisi Jimpit Terhadap Kepedulian Sosial Masyarakat di Dusun Adi Luwih". *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 8, 2023: 292-303.
- Minggu, Kosmas. "Pengaruh Belis dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3. No 2, 2022: 4853-4862.
- Nashihin, Husna, dan Puteri Anggita Dewi. "Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural". *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 3. No. 2, 2020: 417- 438.
- Neonnub, Fransiska Idaroyani, dan Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)." *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 8, 2018: 107-126.
- Rahmayanty, D., Wulandari, N., Reza Pratama, M., dan Putri, N. "Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 5, 2023: 6513:6522.
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial". *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3. No. 2, 2018: 172-198.
- Sardari, Ahmad Asif. "Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 2, 2018: 160-174.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bpk. Abu Bakar Latif Lamabawa (Selaku tokoh adat di desa Leubatang) di kediamannya di desa Leubatang, pada tanggal 22 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bpk. Husen Nur (Selaku tokoh masyarakat dan saksi Sejarah pada Seminar Adat Kedang tahun 1967) di kediamannya di desa Leubatang, pada tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bpk. Abdullah Muin (Selaku tokoh adat) di kediamannya di desa Leubatang pada tanggal 20 Oktober 2023

Wawancara dengan Ibu Aminah Anu' (selaku tokoh Masyarakat) di kediamannya di desa Leubatang pada tanggal 16 Oktober 2023

Wawancara dengan Bpk. Ruslan Noreng (Selaku tokoh adat) di kediamannya di desa Leubatang pada tanggal 21 Maret 2024

Wawancara dengan Bpk. Muhammad Rus Amanmeker (Selaku sekretaris desa Leubatang) di kediamannya pada tanggal 14 Desember 2023

E. Sumber Online

<https://kbbi.co.id/arti-kata/belis> Diakses pada Minggu, 27 Agustus, 2023 pukul 14.10 WIB.

<https://kedanglembata.blogspot.com/2019/10/kamus-kedang.html> , Diakses pada Minggu, 27 Agustus 2023, pukul 14.30 WIB.

Keputusan Musyawarah Umat Islam Kedang(Kecamatan Omesuri dan Buyasuri)
https://yayasankompakntt.wordpress.com/2015/03/14/keputusan_musyawah_umat_islam_kedang_kecamatan_omesuri_dan_buyasuri/ Diakses pada Jumat, 05 Januari 2024, pukul 11.52 WIB.

Tahapan Tradisi Perkawinan (Ebe Arek Kawin) Komunitas Muslim Pedalaman Kedang di Lembata Nusa Tenggara Timur
<https://www.matalinenews.com/2023/09/tahapan-tradisi-perkawinan-ebe-arek-kawin-komunitas-muslim-pedalaman-kedang-di-lembata-nusa-tenggara-timur.html> Diakses pada Rabu, 3 Januari 2024, pukul 15.07 WIB.

Mengenal Alat Musik Gong: Sejarah, Fungsi dan Cara Memainkannya
<https://infokost.id/blog/alat-musik-gong/133587/> Diakses pada Sabtu, 16 Desember 2023, pukul 08.48 WIB.